

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 3122 /K.16/TU/Peg/7/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Dava Alam:
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor: PV.03.04/5/258/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Perihal Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Untuk Pelatih Pada Pelatihan Penanggulangan Zoonosis Untuk Program Zoonosis Di Provinsi/Kabupaten/Kota.

MEMBERI TUGAS

Kepada

: 1. Nama/NIP : Jarot Jaka Mulyono, S.Hut.,M.Sc. / NIP. 19800608 200604 1 006 Jabatan : PEH Muda

Untuk

- : 1. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Untuk Pelatih Pada Pelatihan Penanggulangan Zoonosis Untuk Program Zoonosis di Provinsi/Kabupaten/Kota.(Pembelajaran Daring)
- 2. Waktu pelaksanaan selama 6 (enam) hari tanggal 25 Juli 2022 30 Juli 2022.
- Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya Kegiatan ini dibebankan pada PHLN Ditjen P2P Kementerian Kesehatan.

Banjarbaru, 18 Juli 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

